

**PT TUNAS RIDEAN Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 April 2015 di Pullman Hotel Ruang Grand on Thamrin 3 Jl.MH Thamrin No. 59 Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 14.00 WIB.

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.268.413.320 saham atau sama dengan 94,42 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS Perseroan terdiri dari:

-Komisaris Utama	: Bp. ANTON SETIAWAN
-Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bp. DR COSMAS BATUBARA
-Komisaris	: Bp. HASLAM PREESTON
-Komisaris Independen	: Ibu HENG CARLA HENDRIEK

DIREKSI Perseroan terdiri dari:

-Direktur Utama	: Bp. RICO ADISURJA SETIAWAN
-Direktur	: Bp.HONG ANTON LEOMAN
-Direktur	: Ibu TENNY FEBYANA HALIM
-Direktur	: Bp. TAN THOMAS KAE JYE
-Direktur	: Bp. NUGRAHA INDRA PERMADI

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penentuan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain (blanko) maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan.

Pada Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan untuk Mata Acara Rapat Keenam pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama:

Suara Yang Hadir	: 5.268.413.320 saham
Suara tidak setuju	: tidak ada
Suara Abstain	: tidak ada
Total Suara Setuju	: 5.268.413.320 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Februari 2015, nomor: A150225002/DC2/HSI/I/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2014 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua:
  - Suara Yang Hadir : 5.268.413.320 saham
  - Suara tidak setuju : tidak ada
  - Suara Abstain : tidak ada
  - Total Suara Setuju : 5.268.413.320 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2014 sebagai berikut :

2. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba yang diatribusikan kepada pemegang saham atau sebesar Rp 2.531.430.000,00.

3. Sejumlah Rp.78.120.000.000,- akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 14,00 per saham, dimana sebesar Rp.22.320.000.000,00 atau Rp. 4,00 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2014, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 30 Oktober 2014. Sehingga sisanya sebesar Rp. 55.800.000.000,00 atau Rp. 10,00 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
4. Sisa laba yang diatribusikan kepada pemegang saham tahun 2014 adalah sebesar Rp. 172.491.543.365,00 akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

-Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar.

-Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga:

- Suara Yang Hadir : 5.268.413.320 saham
- Suara tidak setuju : tidak ada
- Suara Abstain : tidak ada
- Total Suara Setuju : 5.268.413.320 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan menyetujui :

1. memberikan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.300.000.000,00; dan
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

- Suara Yang Hadir : 5.268.413.320 saham
- Suara tidak setuju : tidak ada
- Suara Abstain : tidak ada
- Total Suara Setuju : 5.268.413.320 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan honorarium serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya.

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima:

- Suara Yang Hadir : 5.268.413.320 saham
- Suara tidak setuju : tidak ada
- Suara Abstain : tidak ada
- Total Suara Setuju : 5.268.413.320 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:

Menyetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK tersebut dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya atau melaporkan

kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Untuk Mata Acara Rapat Keenam:  
Suara Yang Hadir : 5.268.413.320 saham  
Suara tidak setuju : 83.820.000 saham  
Suara Abstain : tidak ada  
Total Suara Setuju : 5.184.593.320 saham = 98,41 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- I. Mengangkat kembali Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

-Direktur Utama	: Bp. RICO ADISURJA SETIAWAN
-Direktur	: Bp. HONG ANTON LEOMAN
-Direktur	: Ibu TENNY FEBYANA HALIM
-Direktur	: Bp. TAN THOMAS KAE JYE
-Direktur	: Bp. NUGRAHA INDRA PERMADI

- II. Menyetujui pengunduran diri Ibu Suliawati Tjokro dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Ibu Debby Katharina Setiawan selaku Komisaris Perseroan yang baru, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama	: Bp. Anton Setiawan
- Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bp. DR. Cosmas Batubara
- Komisaris	: Ibu Debby Katharina Setiawan
- Komisaris	: Bp. Haslam Preston
- Komisaris Independen	: Ibu Heng Carla Hendriek

- III. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.37 WIB

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Diatur Sebagai Berikut:**

Pembayaran dividen tunai final akan dilakukan pada tanggal 15-05-2015 (lima belas Mei dua ribu lima belas) sebesar Rp.10 (sepuluh Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27-04-2015 (dua puluh tujuh April 2015) sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara sebagai berikut:

## 1. Jadwal Pembagian Dividen

3	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen di koran	17 April 2015
4	Cum div di Pasar Reguler & Negosiasi	22 April 2015
5	Ex div di Pasar Reguler & Negosiasi	23 April 2015
6	Recording Date	27 April 2015
7	Cum div di Pasar Tunai	27 April 2015
8	Ex div di Pasar Tunai	28 April 2015
9	Pembayaran Dividen	15 Mei 2015

2. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 27 April 2015 (dua puluh tujuh April tahun Dua Ribu Lima Belas) kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM  
Puri Datindo - Wisma Sudirman  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35, Jakarta 10220  
Telepon (021) 570 9009, Faksimili (021) 570 9026

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor : 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 15-05-2015 (lima belas Mei dua ribu lima belas) sampai tanggal 16-06-2015 (enam belas Juni dua ribu lima belas).
4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34, Jakarta 10220 paling lambat 27-4-2015 (dua puluh tujuh April dua ribu lima belas) pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% (tiga puluh persen) dan atau peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili (SKD/DGT) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27-04-2015 (dua puluh tujuh April dua ribu lima belas) pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa adanya SKD/DGT dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Jakarta, 17 April 2015  
**Direksi Perseroan**